

## Daftar Pustaka

1. Aris Prio Agus Santoso dan kawan-kawan, Argumentasi Hukum dan Terminologi Hukum Suatu Konsep Berfikir dalam Penafsiran dan Penalaran Hukum, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2022;
2. Aris Prio Agus Santoso, Pengantar Etika Profesi Hukum, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2022.
3. Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
4. Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 35.
5. Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, M. Lutfi Chakim, Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta. Naskah diterima: 13/04/2015 revisi: 20/04/2015 disetujui: 27/04/2015
6. *The behavior of law*, Perilaku hukum, Donald Black sebagaimana pengantar edisi John Pieris, Pelangi Cendekia dan Program Doktor Ilmu Hukum UKI dan Puslit UKI, Jakarta 2020.
7. Buku Antasari Azhar : Melawan Narasi dan Kriminalisasi merupakan seri lanjutan dari buku Antasari & Kisah Pembunuhan Menjelang Pemilu (2009, Prolog Jimly Asshiddiqie, Epilog Suparji Ahmad, Pustaka IIMan Group, Pondok Cabe Tangerang selatan;
8. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.
9. Derita Prapti Rahayu, Sulaiman, Metode Penelitian Hukum, Thafa Media, Yogyakarta, 2020;
10. Surat Tugas Nomor : 189/2500/11/2022 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL.
11. Surat Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana Nomor 0215/UKI.MH/PPM.00.00/2022 tentang permohonan untuk melakukan penelitian

12. Surat Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana Nomor 0213/UKI.MH/PPM.00.00/2022 kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang permohonan untuk melakukan penelitian
13. Surat Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana Nomor 0214/UKI.MH/PPM.00.00/2022 kepada Setjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang permohonan untuk melakukan penelitian;
14. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
15. Teori dan Hukum Konstitusi, H. Dahlan Thaib, & Jazim Hamidi, RAJAWALI PERS Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada.
16. John Locke, *Two Treatises of Government*, Peter Laslet (ed), Cambridge University Press 1988, hal 357.
17. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40-41
18. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cetakan kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm, 343.
19. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perara Pidana Buku 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 158
20. Faktor factor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Sorjono Soekanto, PT RajaGrafindo Persada Depok
21. Perkembangan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, Oly Viana Augustine & Erlina Maria Christin Sinaga. RAJAWALI PERS Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada Depok
22. Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 1.
23. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 pada paragraph (3,15) hlm. 85
24. Soedirjo, Peninjauan kembali dalam perkara pidana (Arti dan Makna) Cet. I, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, hlm. 11.
25. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) hlm. 234

26. Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum nasional.
27. Logika hukum pertimbangan putusan hakim, Syarif Mappiasse, Kencana cetakan ke 3 Maret 2021
28. Majalah Konstitusi, Edisi juli 2013, No. 77, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tim penelitian unggulan strategis nasional Dikti RI 2012 pembudayaan pancasila dalam rangka pembangunan karakter Bangsa pada generasi muda dalam era informatika
29. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Soejono Soekanto, PT Jara Grafindo Persada
30. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel
31. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 1429K/Pid/2010
32. Putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung RI nomor 117PK/Pid/2011
33. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 607.
34. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 303
35. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013
36. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 pada paragraph (3,16,1) hlm. 8
37. A. Gunawan Sutiardja, Dialektika Hukum dan moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 113.
38. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 51
39. SEMA Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana
40. Philipus M. Hadjon, Argumentasi hukum, (Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada University Press, 2009) Cet keempat, hlm. 13.
41. Teori Hukum Murni, Hans Kelsen, Dasar-dasar ilmu hukum normative, hlm 5 – 6
42. Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 1.
43. Maria Farida Indriati S, Ilmu Perundang-undangan, PT. Kanisius (Anggota IKAPI), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020

44. Bagir Manan, *system Peradilan Berwibawa (suatu Pencarian)*, (Jakarta FH-UI Press, 2004) hlm. 12.
45. Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
46. Muhammad Fasabeni, *SEMA tak sejalan dan Lemah Melawan Putusan MK*, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/191101-sema-tak-sejalan-dan-lemah-melawan-putusan-mk/0/>, gresnews, diakses Hari Minggu, Tanggal 3 April 2016
47. Maruar Siahaan, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 241-242
48. Jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Republik Indonesia NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG
49. Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
50. *Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 1, Maret 2013*
51. Pengantar Hukum Indonesia, R. Abdoel Djamali, RAJAWALI PERS, HLM. 194
52. Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung; PT Refika Aditama, 2009, hlm. 4
53. Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hln. 199.
54. Jimly Asshididqie dan Ali Syafaát, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta; konstitusi Pers, 2012, hlm. 17.
55. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Syarif Mappiasse, Kencana 2015
56. Dewa Gede Palaguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan negara hukum lain*, (Jakarta; Konpress, 2018, hlm. 95-97
57. Ahmad Fadlil Sumadi, *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta; Konpress, 2011), hlm. 73-74
58. Ditetapkan pada sidang tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001
59. Sebagaimana dikutip dalam “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I*, (Jakarta; Yayasan Prapanca, 1959), hlm. 341-342

60. Istilah *Judicial review* terkait dengan istilah belanda “*toetsingsrecht*”, tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada Lembaga yang membentuk, sedangkan dalam konsep *Judicial review* secara umum terutama di engara-negara eropa Kontinental sudah termasuk Tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud, selain itu *Judicial review* juga terkait, tetapi harus dibedakan dengan istilah lain, seperti *legislative review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *Judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *Constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Jimly Asshiddiqie, model-model pengujian konstitusional di Berbagai negara, (Jakarta; Konpress, hlm. 6-9).
61. Tim penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 3.
62. Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, Yogyakarta; citra Media, 2006), Hlm. 109.
63. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 187
64. Atmaja, kewenangan Mahkamah Konstitusi: Dimensi Konstitusionalisme, dalam buku mmelanjutkan pelembagaan Mahkamah Konstitusi, Usulan perubahan terhadap undang-undang RINo 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Democratic Reform Support Program “DRSP”, 2008), Hlm. 78.
65. Adnan Buyung Nasution. *The Aspiration for Constitutional Government: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992) hlm. 15-27
66. I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indoinesia*. Makalah Pada Seminar Nasional “Mekanisme Constitutional Question Sebagai Sarana Menjamin Supremasi Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Konstitusi (PPK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, 21 November 2009. hlm. 16-19.
67. Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya), Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010. Hlm 44

68. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, istilah constitutional interpretation banyak digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan konstitusi. Ini dapat dilihat seperti dalam tulisan-tulisan Craig R. Ducat, *Constitutional Interperation*. 2004. Wordsworth Classic. California; Charles Sampford (Ed.). 1996. *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions. The Ferderation Press*. Sydney; Jack N. Rakove (Ed.). 1990. *Interpreting Constitution : The Debate Over Original Intent*, Northeastern University Press. Michigan; Jeffrey Goldsworthy (Ed.). 2006. *Interpreting Constitutions, A Comparative Study*. Oxford University Press. New York; Keith E. Whittington. 1999. *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original, and Judicial Review*. University Press of Kansas. Kansas.
69. Albert H Y Chen. 2000. *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*. Hong Kong Journal Ltd. Hong Kong. Hlm 1. Istilah *Constitutional Interpretation* juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction, see : Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc., 1999). Hlm. 7.
70. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 94-95
71. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13.
72. B. Arief Sidharta (penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008), hal. 11.
73. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13
74. J.J.H. Bruggink, Rechtsreflecties, *Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, (Den Haag: Kluwer-Deventer, 1993), hal. 137.
75. Sebagaimana dikemukakan B. Arief Sidharta mengutip pendapat E. Sumaryono dalam bukunya yang berjudul Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat. Lihat B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 95.

76. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 95.
77. James A. Holland and Julian S. Webb, *Learning Legal Rules*, (Great Britain: Blackstone Limited, 1991), hal. 73, 82.
78. Satjipto Rahardjo, op. cit., hal. 97-98. Lihat juga pendapat Ahli Philipus M. Hadjon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 (tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
79. Anthony Mason, *The Interpretation of a Constitution in a Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford (Ed.), op.cit., hal. 14.
80. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 (tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
81. Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Kencana, Rawamangun, Jakarta Timur, 2021
82. Kritik Montesquieu terhadap fungsi hakim yang hanya menyuarakan kata-kata dari undang-undang (= sprekbuis) terungkap dalam tulisannya yang menyatakan : *Mais les juges de la nation ne sont, comme nousavons dit, que la bouche qui les paroles de la lois, des etre iannimes qui n'en peuvent moderer ni la force, ni la riguer.* Jadi, namun hakim-hakim dari bangsa yang bersangkutan, sebagaimana telah kami katakan, tidak lebih ketimbang sekedar mulut yang menyuarakan kata-kata dari undang-undang; badan tidak berjiwa, yang tidak mampu meniadakan keberlakuan maupun kekerasan dari undang-undang tersebut. Widodo Ekatjahjana, Hukum Acara Peradilan Tata Negara dan Asas-Asas Hukum Yang Melandasinya di Indonesia, dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum (Jilid 38 No. 4, Desember 2009, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal. 375.
83. B. Arief Sidharta mengemukakan, cita hukum Pancasila berintikan : a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. Penghormatan atas martabat manusia; c. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara; d. Persamaan dan kelayakan; e. Keadilan sosial; f. Moral dan budi pekerti yang luhur; g. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik. B. Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi

- Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 185.
84. Jimly Asshiddiqie, Teori Hierarki Norma Hukum, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2020.
  85. C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2018
  86. Pan Mohamad Faiz, Dekonstruksi Ne Bis In Idem Di Mahkamah Konstitusi, Majalah Konstitusi No.144 (Februari 2019), hlm.74
  87. H. Sunarto, Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim, Kencana, Jakarta, 2021.
  88. H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada, 2016
  89. H. Sadjijono, Hukum antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021
  90. Implikasi putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai *judicial review* Pasal 268 Ayat (3) terhadap Upaya hukum luar biasa pada Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh I Dewa Ayu Inten Sri Damayanti, Suatra Putrawan Bagian Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
  91. Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 12.
  92. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 70.
  93. Mulyadi, L. (2012). Hukum acara pidana suatu tinjauan khusus terhadap: surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan. Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 29
  94. Sofyan, A., & Asis, A, (2014). Hukum acara pidana: Suatu pengantar. Jakarta: Kencana., hlm. 289.
  95. Lamintang, P.A.F., & Lamintang, T. (2010). Pembahasan KUHP: Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana & yurisprudensi. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 528.
  96. M.Yahya Harahap, (2009). Pembahasan permasalahan & penerapan KUHAP: Pemeriksaan siding pengadilan, banding, kasasi & peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 607.



97. Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 74-76.
98. Ramiyanto, Makna Ahli Waris sebagai Subjek Pengajuan Peninjauan Kembali, *Kajian Putusan Nomor 97/PK/Pid/Sus/2012*, *Jurnal Yudisial*, Vol.9 No. 1 (2016). Hlm. 55.
99. Nur Agus Susanto, Dimensi *Aksiologis* Daru Putusan Kasus “ST” Kajian Peninjauan Kembali Nomor 97PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
100. Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 157.
101. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 132.
102. Buku ajar Hukum dan konstitusi, Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, Fernando Silalahi, Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022, Cetakan pertama, Juni 2023.
103. *Birokrasi & Good Governance*, Penulis : Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, Fernando Silalahi, Penerbit: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

#### **A. Peraturan perundang-undangan**

- Undang- Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang Republik Indonesia Noor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Sebagaimana dikutip dalam “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I, (Jakarta; Yayasan Prapanca, 1959), hlm. 341-342
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- Ditetapkan pada sidang tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001

## **B. SEMA dan Putusan-putusan**

- SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Peninjauan Kembali
- SEMA Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-XIII/2015
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-XIII/2015
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel  
Putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 1429K/Pid/2010
- Putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung RI nomor 117PK/Pid/2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 005/PUU-IV/2006 (tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

## **C. Jurnal-jurnal**

- file:///C:/Users/user/Downloads/2813-6705-2-PB.pdf;
- <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/97>;
- <http://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/>;
- <https://idr.uin-antasari.ac.id/17185/6/BAB%20III.pdf>;
- <http://repository.ub.ac.id/9907/4/BAB%20II.pdf>;
- <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>; dan
- [http://eprints.binus.ac.id/25647/1/01\\_CB\\_yustinus.pdf](http://eprints.binus.ac.id/25647/1/01_CB_yustinus.pdf).
- <https://nasima.wordpress.com/2013/04/05/seperti-apa-pengaturan-peninjauan-kembali-di-belanda/>
- JURNAL KONSTITUSI Volume 10 Nomor 1, Maret 2013
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Daru Putusan Kasus “ST” Kajian Peninjauan Kembali Nomor 97PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014, Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini

## **D. Kamus dan ensiklopedia**

- <http://bahasahukum.net/2018/12/18/mendalami-istilah-banding-kasasi-dan-peninjauan-kembali-dalam-upaya-hukum>

#### E. Internet

- <https://www.gamedia.com/literasi/makna-pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-hukum/>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Peninjauan\\_kembali](https://id.wikipedia.org/wiki/Peninjauan_kembali)
- Anonim. 2013. Bahan Rilis LSI\_Korupsi dan Kepercayaan Publik pada Penegak Hukum. <http://www.lsi.or.id/riset/398/Rilis%20LSI%207%20November%202010-Korupsi>. Diunduh pada tanggal Oktober 2010
- Anonim. 2013. Penegakan Hukum di Indonesia Sangat Memprihatinkan. <http://news.okezone.com/read/2013/04/10/339/789007/penegakan-hukum-di-indonesia-sangat-memprihatinkan>. Diakses pada tanggal 24 November 2013
- <https://tatanegara.ui.ac.id/hak-konstitusional-pengungsi/>;
- <https://www.kompasiana.com/nunung47084/60adf983d541df6e47575ed2/asas-hukum-yurisprudensi>;
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Majalah KONSTITUSI, Edisi juli 2013, No. 77, MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, tim penelitian unggulan strategis nasional dikti ri 2012 pembudayaan pancasila dalam rangka pembangunan karakter Bangsa pada generasi muda dalam era informatika
- Istilah Judicial review terkait dengan istilah belanda “toetsingsrecht”, tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi hakim. Toetsingsrecht bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada Lembaga yang membentuk, sedangkan dalam konsep Judicial review secara umum terutama di engara-negara eropa Kontinental sudah termasuk Tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud, selain itu Judicial review juga terkait, tetapi harus dibedakan dengan istilah lain, seperti legislative review, constitutional review, dan legal review. Dalam konteks Judicial review yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai Constitutional review karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat, Jimly Asshiddiqie, model-model pengujian konstitusional di Berbagai

negara, (Jakarta; Konpress, hlm. 6-9.

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace5dadff81608658313730303333.html>;
- Muhammad Fasabeni, SEMA tak sejalan dan Lemah Melawan Putusan MK, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/191101-sema-tak-sejalan-dan-lemah-melawan-putusan-mk/0/>, gresnews, diakses Hari Minggu, Tanggal 3 April 2016
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara&menu=4>;
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-ragam-jenis-amar-putusan-mk-lt600a81ac7b053>;
- <https://penelitianilmiah.com/data-primer/>;
- <https://www.neliti.com/publications/35079/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema-dalam-hukum-positif-di-indonesia>;
- <https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#:~:text=Sesuai%20Undang-Undang%20Nomor%2012%20Tahun%202011%20tentang%20Pembentukan,Pasal%2007%20dan%20Pasal%208%20UU%2012%2F2011%20berbunyi%2C>
- Tribunenews.com Sabtu, 30 Desember 2017 13:12 WIB, <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/30/ketua-ma- pernah-sidangkan-peninjauan-kembali-hingga-4-kali>
- <https://legalstudies71.blogspot.com/2019/09/pengertian-kepastian-hukum-serta-asas.html>;
- <https://konsultasiskripsi.com/2019/10/03/pengertian-perlindungan-hukum-skripsi-dan-tesis/>; dan
- [https://irawan-elazzam.blogspot.com/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik\\_11.html](https://irawan-elazzam.blogspot.com/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik_11.html).
- Hukum Online, Kekuatan Produk-Produk Hukum MA, Perma, Sema, Fatwa, SKKMA, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma>, diakses Hari Selasa, Tanggal 5 April 2016, Pukul 10.30.

- Muhammad Fasabeni, SEMA tak sejalan dan Lemah Melawan Putusan MK, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/191101-sema-tak-sejalan-dan-lemah-melawan-putusan-mk/0/>, gresnews, diakses Hari Minggu, Tanggal 3 April 2016, Pukul. 06.00.
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

